



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

Nomor : 800 / 024/ SK-100.18 / 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 994/198/ HK-KS /I/2019, Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran (PA), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : Timmy Emelia Sitania, S.Kep, MM |
| NIP | : 198210112009032003 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda I (III/b) |
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen |
| Unit Kerja | : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Samarinda |

- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Meliputi :
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK;

- Perubahan HPS; dan/atau
- Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

- Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- Inspektorat Daerah Kota Samarinda
- Kepala BPKAD Kota Samarinda
- Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Samarinda
- Yang bersangkutan